



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR e-0052 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/  
MADRASAH (TP UKS/M) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M) di Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu Pembinaan UKS/M guna peningkatan pola/ perilaku/ kebiasaan hidup sehat dan peningkatan derajat kesehatan peserta didik di lingkungan Sekolah Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (Negeri/ Swasta), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (Negeri/ Swasta), Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah (Negeri/ Swasta);
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (TPUKS/M) Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 tentang Lingkungan Sekolah Sehat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan
18. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (TPUKS/M) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
3. Melakukan kegiatan pembinaan ke sekolah-sekolah tentang Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
4. Menggerakkan dan memotivasi para pimpinan sekolah dan para pendidik (guru) dalam melaksanakan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

5. Memfasilitasi ...

5. Memfasilitasi dan membantu upaya peningkatan pengetahuan anak didik tentang perilaku dan pola hidup sehat;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) masing-masing unit kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Timur  
Nomor e-0052 Tahun 2024  
Tanggal 5 September 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
(TP UKS/M) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Ketua	: Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Ketua Harian	: Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur
Wakil Ketua Harian I	: Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Ketua Harian II	: Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Ketua Harian III	: Kepala Kantor Kemenag Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Ketua Harian IV	: Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Ketua Harian V	: Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Ketua Harian VI	: Ketua PMI Cabang Jakarta Timur
Wakil Ketua Harian VII	: Ketua TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Timur
Sekretaris	: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur
Anggota	: 1. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Unsur Kantor Kementerian Agama 3. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup 4. Unsur Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 6. Unsur Suku Dinas Kesehatan

7. Unsur ...

7. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
8. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
9. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
10. Unsur Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
11. Unsur Suku Dinas Pemuda dan Olahraga
12. Unsur Suku Dinas Kominfotik
13. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air
14. Unsur Suku Dinas Bina Marga
15. Unsur Suku Dinas Perhubungan
16. Unsur Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
17. Unsur Suku Dinas Kebudayaan
18. Unsur Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19. Unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
20. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
21. Unsur Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
22. Unsur Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
24. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat
25. Unsur Bagian Hukum
26. Unsur Bagian Umum dan Protokol
27. Unsur PMI
28. Unsur TP. PKK Kota  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Sekretariat ...

Sekretariat

- : 1. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Unsur Suku Dinas Dikwil I dan II Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Unsur Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Timur
4. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur
5. Unsur Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Unsur PMI

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR  
NIP. 196605281998031003